

SYARIAT ISLAM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DI ACEH

**Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad, MD. Zawawi Abu Bakar,
Ihdi Karim Makinara, Abdul Jalil Salam**

UUM Kedah Malaysia, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UUM Kedah Malaysia,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

hasnul_arifin@ahsgs.uum.edu.my, rusjdialimuha53@gmail.com,
zawawi@uum.edu.my, ikmakinara@gmail.com, abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id

Received: 01-03-2021

Accepted: 28-06-2021

Published: 30-06-2021

Abstract

This paper discusses the influence of the implementation of Islamic law on the legal culture of society in Aceh. This question arises because in the last few years after the enactment of the Qanun Hukum Jinayat (QHJ) in 2015 the number of cases of sharia violations in several districts /cities in Aceh shows a fluctuating trend and tends to increase. The implementation of QHJ, with the increasing number of lashes, should be able to reduce the occurrence of violations. Why hasn't QHJ been able to reduce the number of violations? This study uses a political science approach to law with data collection techniques through observation, interviews with open-ended questionnaire and review of documentation. The results showed that the QHJ was not optimal in creating the legal culture of the Acehnese people. This is because (1) the legal politics of the Aceh Government are not serious in implementing QHJ, (2) there are still many Acehnese people who do not fully understand the contents of the QHJ. It can be concluded that in general the QHJ has not been maximally implemented by the Government of Aceh, especially Aceh Tamiang District and Sabang City due to several constraints including budget, human resource management and policy dissemination. This paper has implications for the change in the orientation of the Aceh Government's political and legal policies to be more comprehensive in implementing Islamic law in the future.

Keywords: *Qanun Hukum Jinayat, Politics of Law dan Legal Culture*

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan pengaruh pelaksanaan syariat Islam terhadap budaya hukum masyarakat di Aceh. Pertanyaan ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir setelah diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat (QHJ) tahun 2015 angka kasus-kasus pelanggaran syariat di beberapa Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pemberlakuan QHJ, dengan semakin bertambahnya jumlah cambuk,

seharusnya mampu menekan terjadinya pelanggaran. Mengapa QHJ belum mampu menekan angka pelanggaran tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu politik hukum dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan open-ended questionnaire dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QHJ tidak maksimal dalam menciptakan budaya hukum masyarakat Aceh. Hal ini karena (1) politik hukum Pemerintah Aceh tidak serius dalam menjalankan QHJ, (2) masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memahami secara menyeluruh isi QHJ tersebut. Dapat disimpulkan bahwa secara umum QHJ belum secara maksimal diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang karena beberapa kendala baik anggaran, manajemen SDM dan sosialisasi kebijakan. Tulisan ini berimplikasi terhadap perubahan orientasi kebijakan politik hukum Pemerintah Aceh untuk lebih komprehensif dalam pelaksanaan syariat Islam ke depan.

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Politik Hukum dan Budaya Hukum

PENDAHULUAN

Pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam lingkup hukum pidana atau hukum jinayat ternyata tidak terlalu efektif dalam menekan angka pelanggaran syariat Islam di Aceh. Tulisan ini akan membahas pengaruh pelaksanaan syariat Islam terhadap budaya hukum masyarakat di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang. Provinsi Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara legal formal. Sampai saat ini telah ada beberapa qanun yang menerapkan sanksi cambuk bagi pelanggarnya yaitu dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah ini masih banyak lagi qanun yang dihasilkan seperti, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam serta Grand Design Dinul Islam pada tahun 2015.

Selain itu, salah satu perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan tersebut adalah adanya hukuman (*uqubat*) cambuk bagi pelanggar syariat Islam. Penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku pelanggar Jarimah di Aceh bertujuan untuk dapat memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan metode eksekusi cambuk di muka umum secara psikologis akan berdampak jauh lebih besar ketimbang hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Hukuman cambuk akan menjadi sebuah *preventive power* dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana, dan bagi para terpidana cambuk dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari latar belakang ini muncul sebuah pertanyaan besar yang menjadi *main problem* dalam penelitian ini, mengapa Qanun Hukum Jinayat belum mampu mengurangi pelanggaran susila di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang. Penelitian ini akan

memfokuskan kepada pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan di Aceh pada 23 Oktober 2015 setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014. Dari latar belakang masalah di atas melahirkan beberapa rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana pengaruh yang ditimbulkan pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perubahan sosial dan budaya hukum masyarakat di Aceh, dan kedua bagaimana tingkat akseptabilitas masyarakat tentang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya kondisi sosial politik masyarakat Aceh berkaitan dengan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat. Pemahaman ini penting bagi pemerintah untuk lebih peka dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Selain itu penelitian ini juga penting untuk Pemerintah Aceh dan legislatif supaya menjadi lebih baik dalam perancangan sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengikuti prosedur yang telah diatur. Dinamika sosial dan politik selalu memberikan peluang untuk melakukan perubahan peraturan yang sudah berjalan. Artinya sebuah peraturan yang telah disahkan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan ketika kondisi masyarakat menuntut perubahan tersebut. Dalam tataran inilah baik eksekutif dan legislatif harus peka dalam melihat realita yang muncul dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan informasi mengenai kondisi tersebut.

Penelitian ini juga penting untuk masyarakat Indonesia secara umum dan Aceh khususnya dalam memahami bagaimana seharusnya proses penyusunan peraturan dijalankan, dimana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses tersebut. Selain itu pelaksanaan sebuah peraturan juga harus terus dipantau supaya tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh negara. Penelitian ini akan menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap sebuah peraturan perundang-undangan khususnya Qanun Jinayat di Aceh.

Kajian ini menggunakan kaidah kajian kualitatif (*qualitative methodes*) dalam usaha mencapai objektif akhir kajian. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa peneliti memperoleh data dari interview, kajian arsip dan observasi (Creswell, 2012; Moh, 2005). Penulis juga akan melihat bagaimana pengaruh pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dalam masyarakat dengan menggunakan metode wawancara dengan *open ended questionair* dalam bentuk angket (Creswell, 2012). Penggunaan metode wawancara ini hanya untuk melihat bagaimana kesan secara umum yang terjadi dalam masyarakat daripada pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Untuk melihat pengaruh ini penulis akan menggunakan metode wawancara dengan *open ended question* dalam kuesioner dengan jumlah responden yang banyak dan dilaksanakan di beberapa wilayah di Aceh (Cresswell, 2014). Sumber data dalam penelitian ini, 1) Dinas Syariat Islam Kab/Kota; 2) Kepolisian Kab/Kota; 3) Majelis Ulama Kab/Kota; dan 4) Masyarakat umum.

Dengan banyaknya jumlah responden dan jangkauan wilayah yang luas diharapkan akan memperoleh hasil yang komprehensif ketika melihat kesan pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Adapun lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kabupaten Aceh Tamiang

Posisi wilayah dengan topografi perkebunan serta letak wilayah yang berbatasan dengan Medan, menjadikan wilayah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya terhadap perkembangan sosial keagamaan masyarakat di sana. Beragam etnis yang ada tentunya memiliki arti yang penting untuk memahami lebih jauh sampai sejauh mana ideologi syariat Islam berkembang dalam masyarakat. Merujuk data statistik di atas kabupaten ini menempati posisi ketiga untuk kasus pelanggaran hukum Jinayat.

2. Kota Sabang

Kota Sabang merupakan daerah yang sedang berbenah dalam menggalakkan program wilayah pariwisata di Provinsi Aceh. Dengan geografi kepulauan, Kota Sabang secara demografi memiliki heterogenitas penduduk yang sangat tinggi. Ini karena Kota Sabang pernah menjadi daerah pelabuhan bebas yang secara sosiologi tentu memiliki permasalahan-permasalahan kependudukan seperti eksis dan berkembangnya suku-suku selain suku Aceh. Beragam suku dapat ditemukan di Sabang. Selain itu alasan pemilihan Kota Sabang dalam penelitian ini juga karena di wilayah ini terdapat beberapa lokasi wisata yang telah eksis dan dikenal secara internasional jauh sebelum syariat Islam dilaksanakan secara kaffah di bumi Aceh. Meskipun Kota Sabang menempati posisi kelima belas, keunikan sebagai salah satu daerah wisata menjadikan kota ini terpilih sebagai salah satu sampel wilayah penelitian ini.

Sedangkan untuk analisis data, dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data kualitatif, mengikuti pandangan Patton dimana data diorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar (Marvati, 2004). Artinya, pengkategorian data disesuaikan dengan rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan interpretasi, seleksi, dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.

PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Menuju Perubahan Budaya Hukum

Sebagaimana diketahui hukum memiliki fungsi-fungsi sebagai ukuran tingkah laku yang harus ditaati setiap orang dalam melakukan hubungan satu dengan lainnya (*standar of conduct*); alat mengubah masyarakat ke arah yang lebih, secara individu maupun dalam bermasyarakat (*as a tool of social engineering*); alat kontrol bagi tingkah laku dan perbuatan agar tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila (*as a tool of social control*); serta menciptakan ketertiban dan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi social dan menjadi pendorong bagi perubahan kehidupan masyarakat (*as a facility on human interaction*). Keberlangsungan fungsi-fungsi tersebut meniscayakan hukum

yang dinamis, selalu mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, serta dinamika kehidupan masyarakat. Hukum dibuat untuk kepentingan dan kebutuhan manusia sesuai kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Karenanya perubahan hukum merupakan sesuatu yang wajar, hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru.

Dalam pandangan Abdul Manan, kehadiran hukum baru harus memperhatikan tiga hal (Manan, 2005). *Pertama*, perubahan hukum tidak parsial, tetapi komprehensif, terutama terhadap doktrin-doktrin, norma-norma yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan zaman. *Kedua*, perubahan hukum harus mencakup cara-cara penerapannya. Pola pikir statis dalam penerapan hukum hendaknya ditinggalkan, termasuk cara-cara penafsiran hukum yang mengabaikan perkembangan zaman. *Ketiga*, perubahan hukum meliputi kaidah yang sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa dan negara.

Sementara Teuku Muhammad Radhi, dengan istilah berbeda, menegaskan, pembaruan hukum di Indonesia harus dilaksanakan dalam bingkai pembinaan hukum nasional, seperti upaya kodifikasi hukum (hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, dan hukum jika diperlukan) maupun modifikasi hukum secara sektoral pada bidang-bidang yang mendesak, termasuk instansi penegak hukum dan prosedurnya. Teuku Muhammad Radhie (1980) melanjutkan, pembaruan hukum seyogyanya bersifat komprehensif dan diarahkan menuju pembentukan sistem hukum nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Perubahan hukum dibangun dan berorientasi ke masa depan (*forward looking*), bukan sebaliknya. Karena hukum diyakini dapat menjadi pelopor dan pendorong guna membangun kehidupan masyarakat berkemajuan. Terdapat dua mazhab dengan pandangan berbeda mengenai perubahan hukum. Mazhab Tradisional berpendapat perubahan hukum harus diawali dengan perubahan masyarakat yang harus terlebih dahulu, lalu hukum hadir untuk mengaturnya. Dengan kata lain, kedudukan hukum sebagai pembenar dari apa yang telah terjadi dan hukum berfungsi mengabdikan. Ini senada dengan adagium Belanda "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum tertinggal dari peristiwanya) (Mertokusumo, 2006). Hukum menjadi pasif dan berusaha menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dan perubahan masyarakat.

Pendapat berbeda dinyatakan mazhab modern, hukum harus menyiapkan atau mengantisipasi segala perkembangan baru. Oleh sebab itu, hukum selalu ada dan tampil bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Ada juga harapan, hukum hadir lebih dulu dan peristiwa mengikutinya. Mazhab ini berkeyakinan bahwa hukum dapat menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana. Dengan begitu, hukum menjadi alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*). Manan menjelaskan, perubahan hukum dalam bidang yang netral harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sedang dalam bidang kehidupan pribadi harus lebih berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat (Manan, 2005).

Perbedaan konsep dua mazhab di atas memunculkan pertanyaan, apa faktor yang menggerakkan perubahan? La Piere menjawab dan meyakini hukum bukan faktor sebenarnya, tetapi faktor lain seperti penambahan penduduk, perubahan nilai, ideologi dan teknologi

(Piere, 1974). Dalam pada itu, Abdul Manan merinci aspek-aspek pengubah hukum, yaitu: globalisasi, sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan supremasi hukum (Manan, 2005).

Globalisasi membawa banyak perubahan, baik regional, nasional dan internasional. Arus globalisasi menggiring kecenderungan baru secara langsung dan tidak langsung terhadap hukum. Efek globalisasi adalah perubahan tata nilai kehidupan masyarakat yang melahirkan ragam masalah sehingga perlu ditata kembali melalui hukum (*law making*) dan diiringi penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam ilmu sosial, masyarakat adalah elemen sentral yang menginginkan perubahan. Sebab itu Soerjono Soekanto mengingatkan perubahan kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap institusi-institusi dan sistem-sistem sosial, termasuk sikap, nilai, dan tingkah laku antarkelompok masyarakat (Soekanto, 1999).

Sosial budaya sebagai aspek pengubah hukum dapat dilihat dari stratifikasi sosial, pengaruh budaya luar, kejenuhan terhadap sistem yang mapan, menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, Itu beberapa masalah sosial yang selalu dihadapi hukum. Lalu, bagaimana membangun budaya hukum masyarakat? Poh Ling Tan menawarkan konsep *legal culture*, “...a set of social traditions, attitudes and expectation concerning the law, a legal profession and an independent judiciary, together with a respect for these, and internalization of law abidingness and of legal attitudes, procedures and ways of looking at thing (Tang, 1997). Dari konsep Poh Ling Tan tersebut dapat disimpulkan dua penting dalam budaya hukum, yaitu materi hukum yang berlaku dan bentuk penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat-aparatnya tidak memihak. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial, para penegak hukum menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi, dan – jika terwujud – masyarakat pasti mendukung dan mengikut desain tersebut.

Politik juga berperan sebagai salah satu aspek pengubah hukum. Hukum dan politik (kekuasaan) merupakan dua istilah yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua terma dijelaskan oleh John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa negara, dan hakikat hukum itu terletak pada unsur *command* (Darmodihardjo, 2002). Ini kemudian menjadi dasar pemikiran positivisme, “*law is a command of lawgiver.*” Sebagai sistem yang tetap, logis, dan tertutup, hukum dibagi dua jenis: hukum yang dibuat Tuhan untuk manusia dan hukum dibuat oleh manusia sendiri. Hukum memiliki empat unsur, lanjut Austin, *command* (perintah), *sanction* (sanksi), *duty* (kewajiban), dan *sovereignty* (kedaulatan) (Darmodihardjo, 2002). Sementara realisme memandang hukum tidak semata perintah, karena hukum selalui dipengaruhi oleh bermacam faktor. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial kehidupan bersama. Karenanya hukum tidak akan steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya, terutama politik yang seringkali menyampuri perbuatan dan pelaksanaan hukum. Seperti dikemukakan di awal paragraf, hukum dan politik saling mempengaruhi sehingga tidak bisa dipisahkan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, “*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman* (Kusumaatmadja, 1976).

Aspek ekonomi juga sebagai pengubah hukum. Sebut krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menghantam Indonesia dan, sampai saat ini, terus *recovery*-nya. Apa yang terjadi pada Juli 1997 telah menimbulkan masalah-masalah, pengangguran, kemiskinan, produktivitas dan kualitas kerja yang rendah, sampai kehancuran banyak usaha kecil dan menengah. Bergulirnya waktu dengan aktifitas ekonomi global mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral antarnegara cenderung meningkat pasca GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*). Ahli ekonomi memberi solusi. Ada yang menganjurkan peningkatan kerjasama ekonomi dengan dunia internasional (utamanya ASEAN). Ada pula yang berpendapat, membangun ekonomi harus melibatkan rakyat. Selain organisasi internasional bidang ekonomi, pengaruh moneter, pengaruh impor dan ekspor, peranan pemerintah, serta pengaruh hukum adalah daftar lini-lini yang memengaruhi perubahan hukum.

Perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan. Negara-negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan hukum dengan mengajak para pengelolanya kepada eksperimentasi penggabungan ragam metode pengajaran. Tujuan pendidikan hukum adalah memberi kesempatan bagi calon-calon sarjana memiliki keterampilan hukum untuk menjalani tugas-tugas sesuai bidang profesi. Hal ini tidak mungkin terjadi bila pendidikan tinggi hukum tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu menyiapkan mekanisme untuk mencetak sarjana-sarjana hukum dengan kompetensi tertentu. Perguruan tinggi hukum harus mampu mengombinasikan atau menghubungkan teori dan praktek hukum melalui tim pengajarnya. Dengan begitu akan lahir sarjana-sarjana hukum yang diharapkan oleh masyarakat sebagai sumber daya manusia yang memiliki kematangan jiwa, kematangan budaya, kematangan etika dan hati nurani dalam mengemban dan menegakkan nilai-nilai yang mendasari hukum. Hilir lainnya ialah profesionalisme aparat penegak hukum. Arthur L. Corbin mengungkapkan, “*a judge who is ready to decide what is justice and for the public weal without any knowledge of history and precedent is an egoist and ignoramus*” (Ali, 1996). Pendapat serupa dikemukakan Arthur Anderson, “*a lawyer has not studied economic and sociology is very apt to become a public enemy.*” (Ali, 1996). Karena itu, seorang sarjana hukum harus terus belajar, ia tidak boleh berhenti untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan agar mengetahui hukum yang berkembang dan yang akan berkembang di masa mendatang (Lubis, n.d.). Yang terakhir, semua itu harus didukung dengan integritas moral yang solid agar semua memiliki arti.

Dari seluruh aspek-aspek pengubah hukum di atas menuai pertanyaan, bagaimana cara perubahan hukum (*legal reform*)? Ada dua, menurut Solly Lubis, yaitu perubahan dogmatis dan perubahan empiris (Lubis S., 2002). Perubahan dogmatis adalah perubahan menyeluruh disertai penelitian sangat mendalam dan melibatkan semua unsur terkait, masyarakat, serta dilakukan dengan hati-hati. Perubahan dogmatis cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural dalam pembinaan hukum nasional. Sedang perubahan empiris adalah perubahan yang diawali dengan pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya yang dianggap penting dan mendesak sesuai kebutuhan. Ketika peraturan perundang-undangan

telah dibuat dan tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan segera diubah dan disesuaikan.

Pada bagian ini pembahasan terfokus pada hasil penelitian lapangan yang akan dibagi ke dalam dua pembahasan utama. *Pertama*, pembahasan mengenai kebijakan politik hukum Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat, *kedua* pembahasan mengenai kurangnya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat, dan *ketiga*, akseptabilitas masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat.

Politik Hukum Pemerintah Aceh

Sebelum suatu qanun yang akan ditetapkan menjadi qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan mengenai layak atau tidaknya qanun tersebut untuk disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk memberikan tanggapan, kritik dan saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini disebut dengan politik hukum. Politik hukum di Aceh tentu saja berbeda dengan politik hukum dengan daerah lainnya, kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosio kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah daerah.

Ketika suatu qanun sudah disahkan sebagai aturan, maka proses hukum akan dijalankan oleh pihak penegak hukum. Pada konteks ini, posisi politik hukum sudah tidak dilakukan lagi. Pada aspek ini yang harus dimunculkan proses penegakannya yang maksimal. Semua pihak penegak hukum, baik itu kepolisian dan petugas wilayahul hisbah, kejaksaan dan hakim Mahkamah Syar'iyah harus berjalan sebagaimana seharusnya guna menegakkan Qanun Jinayat dengan segala kelemahannya.

Bila dikaji lebih jauh dinamika politik hukum Qanun Jinayat di Aceh, dapat ditarik beberapa hal yang urgen untuk dikaji lebih jauh. *Pertama*, dari sisi penyusunannya secara histori qanun jinayat memiliki beberapa versi isi dan struktur. Munculnya beberapa versi tersebut menggambarkan situasi sosial politik di Aceh. Versi pertama ketika disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 14 September 2009, gelombang pro dan kontra mewarnai kelahiran qanun ini. Legislatif dan eksekutif saling melempar "isu" dan saling "menuduh". Fenomena ini sudah terlihat khususnya ketika pembahasan di DPRA dimana dua gelombang demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPR Aceh. Pihak yang menolak rancangan qanun tersebut dibahas oleh legislatif periode 2004-2009 memiliki alasan sederhana, bahwa merancang qanun tidak boleh terburu-buru karena menurut waktu masa kerja anggota DPRA akan berakhir tahun 2009 (Acehkita.com, 2009).

Terlebih lagi dalam qanun tersebut diatur mengenai hukuman rajam bagi pezina muhsan (yang sudah pernah menikah). Sedangkan pihak yang "menerima" mengharapkan rancangan qanun tersebut segera disahkan, mengingat Aceh sudah diberi kebebasan menjalankan syariat secara penuh dan realitas kemaksiatan yang semakin merajalela (Serambi Indonesia, 2012). Kehadiran Qanun Hukum Jinayat itu diharapkan mampu meredam gejolak maksiat yang cenderung meningkat di Aceh dari waktu ke waktu. Namun kemudian qanun

ini tidak disahkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf sehingga secara hukum qanun tersebut tidak boleh dijalankan (Otto, 2010; Acehkita.com, 2009).

Tarik ulur persoalan ini antara anggota DPRA yang mendesak untuk segera disahkan oleh Gubernur pada satu sisi dan pada sisi lain Gubernur Aceh sebagai eksekutif tidak mau menandatangani mengakibatkan munculnya pandangan masyarakat Aceh yang mengklaim bahwa Pemerintah Aceh tidak serius dalam pelaksanaan syariat Islam. Qanun Hukum Jinayat yang merupakan gabungan dari ketiga qanun sebelumnya yaitu Qanun Maisir, Khamr dan Khalwat dan ditambah beberapa jarimah lain diharapkan menjadi pelengkap pelaksanaan syariat Islam dalam bidang hukum jinayah. Ketiadaan qanun ini menyebabkan beberapa perbuatan pidana tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif cenderung disalahkan oleh masyarakat. Ini ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama tidak ada kelahiran qanun yang memperkuat kebijakan tentang syariat Islam baik yang sifatnya revisi maupun qanun-qanun baru. Fenomena ini selanjutnya memunculkan gambaran bahwa syariat menjadi sesuatu yang hanya bersifat simbolis yang tidak mampu merubah perilaku masyarakat dan tidak mampu pula berkontribusi dalam menata dan membangun martabat Pemerintahan Aceh.

Pembahasan qanun Jinayat selanjutnya dilanjutkan kembali pada tahun 2013, setelah 4 tahun stagnan. Pembahasan rancangan qanun tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry dan pada 2014 selanjutnya dibahas oleh DPRA. Pada tanggal 23 Oktober 2015 Qanun Hukum Jinayat disahkan dengan nama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 lalu. Dalam kurun satu tahun tersebut merupakan proses sosialisasi kepada masyarakat. Setelah pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat ini pelaksanaan hukum jinayah di Aceh memasuki babak baru dimana sudah terjadi beberapa perubahan baik dari sisi isi maupun dari pelaksanaannya. Selain itu, sebelum Qanun Jinayat diundangkan, hampir setahun sebelumnya yakni tanggal 13 Desember 2013 sudah diundangkan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Hukum Acara Jinayat. Qanun ini sebagai sumber hukum beracara (*formil*) di Mahkamah Syar'iyah. Kedua qanun tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam bidang hukum jinayat.

Kedua, Qanun Hukum Jinayat mengandung perbedaan mendasar dalam beberapa hal sebagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti perbuatan pidana maupun sanksi yang diberikan. Hukum pidana adalah ranah hukum publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya (Praja, 2011; Prodjodikoro, 1989). Dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari sini dapat dipahami bahwa negara selain menjamin kemerdekaan untuk menjalankan perintah agama bagi penduduknya dan memfasilitasi kehidupan keagamaan juga terlibat dalam mendesain perangkat hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Peran negara yang terakhir ini berlaku secara khusus di

Aceh karena Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus setelah diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua UU tersebut secara jelas memberikan kewenangan untuk Pemerintah Aceh melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kedua UU tersebut kemudian menjadi sumber hukum Pemerintah Aceh untuk mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Jadi secara hukum, negara yang dalam hal ini Pemerintah Aceh memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum jinayat baik dari sisi isi maupun sanksinya (Abubakar, 2005; Abbas, 2015).

Permasalahan muncul ketika lahirnya beberapa perbedaan dalam penerapan hukum pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini mencakup jenis perbuatan hukum dan hukuman (sanksi) yang dijatuhkan. Hukum positif di Indonesia (hukum yang berlaku sekarang) tidak mengenal beberapa jarimah (perbuatan pidana) sebagaimana yang dikenal dalam Islam, seperti khalwat, khamr, ikhtilath dan sebagainya. Jenis hukuman, seperti hukuman sebat juga menjadi salah satu bahan perdebatan yang tidak pernah berakhir (Jailani & Amsori, 2017). Banyak ahli hukum pidana, penggiat Hak Azasi Manusia mengkritik penerapan hukuman sebat ini (AJRC, 2007)

Ketiga, meskipun Qanun Hukum Jinayat dari sisi sumbernya berasal dari hukum Islam, pemberlakuannya tetap dalam kerangka sistem hukum nasional, dan inilah yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Perdebatan yang muncul seperti kedudukan qanun dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sumber landasan yuridis yang berasal dari Alquran dan Hadist, yang tidak dikenal dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Walaupun Qanun Hukum Jinayat bersumber dari hukum agama, penyusunan materi hukum, struktur dan perlembagaan hukum serta bagian tertentu dari hukum berasal dari hukum nasional melalui proses legislasi (Feener, 2013; Abbas, 2015). Proses legislasi menurut Abbas merupakan proses akomodatif materi hukum dari Alquran dan Hadits dengan sistem hukum nasional. Proses akomodatif ini secara praktik memudahkan penegakan hukum karena qanun ini masuk ke dalam sistem hukum nasional (Abbas, 2015; Abubakar, n.d.).

Proses legislasi yang akomodatif dan merupakan adopsi antara hukum agama dan hukum nasional ini tentu memerlukan proses yang tidak mudah, karena dalam perjalanan sejarah hukum nasional pasca kemerdekaan Indonesia, hanya di Aceh hukum agama dijadikan sumber hukum dan berlaku menjadi hukum yang berlaku secara formal. Kesulitan yang dihadapi adalah menggabungkan hukum yang bernilai *sacred* dengan hukum *profane* (Abbas, 2015). Maksudnya bahwa hukum Islam yang bersifat *sacred* akan sulit diberlakukan di Indonesia yang bukan merupakan negara Islam. Hukum nasional Indonesia lebih bersifat sekuler karena secara umum tidak bersumber pada salah satu agama yang hidup di Indonesia (Abubakar, 2006).

Tentu bermacam pandangan muncul baik dalam proses legislasi maupun implementasinya. Terlebih lagi Indonesia saat ini masih mengadopsi hukum pidana produk

penjajah Belanda sehingga ketika berhadapan dengan hukum lain apalagi bersumber kepada agama tentu terjadi diskusi yang sangat alot (Bahiej, 2005).

Pengaruh Qanun Hukum Jinayat Terhadap Budaya Hukum Masyarakat

Pengaruh yang terjadi pasca pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh dapat dilihat dari angka pelanggaran jinayah yang sudah divonis di Mahkamah Syar'iyah. Data ini bersumber dari data Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Tabel 2. Data Pelanggaran Jinayah di Aceh Tahun 2016, 2017 dan April 2018

NO	MAHKAMAH SYAR'IYAH	2016	MAHKAMAH SYAR'IYAH	2017	MAHKAMAH SYAR'IYAH	2018 April
1	Jantho	82	Jantho	109	Meulaboh	38
2	Banda Aceh	68	Banda Aceh	46	Banda Aceh	27
3	Kuala Simpang	66	Meulaboh	39	Jantho	24
4	Meulaboh	50	Kutacane	29	Kuala Simpang	19
5	Kutacane	39	Tapaktuan	28	Tapaktuan	14
6	Sinabang	32	Kuala Simpang	27	Idi	13
7	Langsa	27	Blangkejeren	24	Lhokseumawe	12
8	Blangkejeren	26	Sabang	23	Sp.Tiga Redelong	9
9	Sigli	23	Langsa	21	Singkil	8
10	Tapaktuan	22	Lhokseumawe	17	Blangkejeren	7
11	Bireuen	12	Sigli	16	Bireuen	6
12	Lhoksukon	12	Sp. Tiga Redelong	16	Sigli	3
13	Takengon	9	Sinabang	10	Langsa	3
14	Sabang	7	Bireuen	9	Sinabang	3
15	Meureudu	6	Takengon	8	Takengon	2
16	Idi	5	Singkil	3	Kutacane	2
17	Sp.Tiga Redelong	4	Lhoksukon	2	Lhoksukon	1
18	Calang	2	Meureudu	0	Sabang	0
19	Lhokseumawe	0	Idi	0	Meureudu	0

Dari data di atas terlihat bahwa di dua daerah penelitian ini terlihat tren penurunan angka pelanggaran jinayat. Untuk Kabupaten Aceh Tamiang tren penurunan cenderung dalam kuantitas kasus, meskipun bila dilihat dari rangking Kabupaten Aceh Tamiang masih dalam lingkaran sepuluh besar mulai tahun 2016 hingga April 2018. Penurunan ini bisa saja merupakan wujud perubahan hukum masyarakat pasca pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat.

Hal menarik terjadi di Kota Sabang dimana angka pelanggaran Qanun Hukum Jinayat juga mengalami tren fluktuatif mulai tahun 2016, 2017 dan April 2018. Angka ini menjadi menarik ketika dikomparasikan dengan realita dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat di Kota Sabang, ditemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat biasanya diselesaikan melalui proses hukum adat. Hanya beberapa kasus yang diselesaikan di Mahkamah Syarriyah. Ada informasi bahwa penyelesaian ini dilakukan di masyarakat supaya tidak memberi pengaruh terhadap image Sabang sebagai destinasi wisata.

Kurangnya Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat

Dari temuan di lapangan ditemukan bahwa pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang mengakui bahwa pelaksanaan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat masih sangat kurang. Kekurangan ini juga terjadi pada Dinas Syariat Islam Aceh yang juga sangat jarang melakukan sosialisasi Qanun ini. Kondisi ini juga dapat dilihat dari sangat kurangnya sosialisasi melalui media baik media cetak, televisi bahkan media sosial. Selain itu sangat jarang dijumpai sosialisasi Qanun Hukum Jinayat melalui media baliho atau spanduk di sepanjang jalan di Aceh. Alasan yang selalu disampaikan adalah kurangnya anggaran untuk sosialisasi.

Bila kita lihat lebih jauh disini ketersediaan anggaran pemerintah untuk mensosialisasikan Qanun Hukum Jinayat tidak terlepas dari keseriusan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Keseriusan ini dapat dianalisis dari beberapa aspek. *Pertama*, pemerintah memang kekurangan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi. Namun bila dilihat dari besarnya APBD Pemerintah Aceh, sangat tidak mungkin istilah “tidak ada dana” selalu disampaikan. Ketiadaan anggaran disini, sepertinya memang sengaja tidak dimasukkan dalam setiap anggaran dinas terkait. Sebagai contoh, wilayahul hisbah sebagai salah satu lembaga resmi pengawas syariat Islam tidak dimaksimalkan fungsinya untuk melakukan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat. Sejatinya sebagai lembaga pengawas, tentu wilayahul hisbah sangat memahami *content* dari Qanun Hukum Jinayat. Memanfaatkan mereka tentu sangat membantu dinas syariat Islam dalam mensosialisasi kan qanun tersebut. Namun kenyataannya lembaga ini sangat jarang dimanfaatkan dalam kegiatan ini dengan alasan ketiadaan anggaran untuk wilayahul hisbah. Selain itu kondisi menyedihkan juga terjadi dimana hampir semua anggota wilayahul hisbah baik di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang masih berstatus pegawai non PNS. Kondisi ini sangat tidak membantu kesuksesan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ketika lembaga pengawasnya masih sibuk mencari tambahan nafkah di luar. Status sebagai pegawai non-PNS sebenarnya sudah berlaku sejak lembaga ini dibentuk. Memang setiap tahun ada pengangkatan pegawai wilayahul hisbah menjadi PNS, tapi kemudian mereka tidak lagi bekerja di wilayahul hisbah. Mereka lebih banyak pindah ke instansi lain atau memang sengaja ditarik oleh instansi lain untuk bekerja di sana. Ini merupakan salah satu kendala utama dalam mensukseskan implementasi syariat Islam di Aceh.

Kurangnya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat juga terlihat dari beberapa temuan di lapangan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Akseptabilitas Masyarakat Terhadap Qanun Hukum Jinayat

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam pertanyaan bahwa Qanun Hukum Jinayat hanya diberlakukan untuk umat Islam yang berada di Aceh, mayoritas responden mengetahuinya. Ada sekitar 95% masyarakat mengetahui, dan selebihnya (5%) dalam kategori pernah mendengar hal tersebut. Ini didukung oleh temuan ketika ditanyakan bahwa penduduk non Muslim di Aceh boleh tunduk kepada Qanun Hukum Jinayat, lebih setengah responden mengetahuinya, 40% tidak mengetahui dan selebihnya pernah mendengar hal tersebut.

Dilihat dari sudut pengetahuan masyarakat tentang keberlakuan Qanun Hukum Jinayat yang dikhususkan untuk umat Islam sudah cukup baik. Artinya pemberlakuan syariat Islam pada tataran keberlakuannya secara umum sudah diketahui oleh masyarakat.

Namun, hal yang menarik ketika ditanyakan beberapa istilah jarimah yang termuat dalam Qanun Hukum Jinayat, mayoritas masyarakat tidak mengetahuinya. Dari hasil wawancara di lapangan ditemui bahwa untuk istilah-istilah jarimah yang baru dimasukkan dalam Qanun Hukum Jinayat mayoritas responden tidak mengetahuinya. Untuk jenis jarimah yang sudah pernah diatur dalam qanun Aceh sebelumnya seperti Qanun Khalwat, Maisir dan Khamr, mayoritas responden mengetahuinya. Ini dapat dipahami bahwa masyarakat secara umum belum mengetahui jenis-jenis jarimah yang tergolong baru dalam masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada 2 hal. Pertama, Dinas Syariat Islam baik tingkat provinsi maupun Kota/Kabupaten kurang melakukan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat. Ini juga diakui oleh pejabat yang khusus mengurus bagian sosialisasi ini baik di Kabupaten Aceh Tamiang maupun Kota Sabang.

Kedua, sangat mungkin juga masyarakat tidak peduli dengan keberadaan Qanun Hukum Jinayat ini. Ketidakpedulian ini bisa disebabkan oleh tidak adanya informasi yang sampai baik melalui media dalam bentuk apa saja, atau ketidakpedulian masyarakat terhadap informasi di media tersebut. Dari hasil observasi peneliti dalam masalah ini, memang sangat jarang ditemukan informasi tentang Qanun Hukum Jinayat melalui media baik media cetak, televisi maupun daring. Ini membuktikan bahwa sekali lagi Dinas Syariat Islam tidak maksimal dalam mensosialisasikan Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat.

Melihat kesadaran hukum masyarakat dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang sudah memiliki kesadaran hukum yang baik khususnya terhadap Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dapat dilihat bahwa dorongan agama menjadi salah satu faktor penentu masyarakat tidak melakukan pelanggaran Qanun Hukum Jinayat. Dorongan faktor teologis ini dapat dihasilkan dari pendidikan baik formal maupun informal. Namun penulis merasa pesimistis dorongan teologis ini dihasilkan dari penyebaran informasi melalui instansi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu masyarakat akan merasa lebih aman dan tenteram karena apa yang berlaku di sekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.

PENUTUP

Penegakan qanun jinayah, merupakan upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melanggar syariat Islam sebagaimana yang telah disahkan oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa qanun jinayah tersebut sebagai 'payung hukum masyarakat Aceh'. Dengan demikian, qanun jinayah itu bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat, dan karenanya dalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. Hingga saat ini, penagakannya sudah dijalankan dalam berbagai level mulai dari sosialisasi kepada publik dengan berbagai bentuk, misalnya, penyiaran radio, spanduk, baliho di pinggir jalan, pengajian, upacara, kegiatan perlombaan MTQ, mimbar khutbah Jumat dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya yang bertujuan publik dapat mengetahui dan memahami pemberlakuan syariat Islam sekaligus menaatinya.

Masih terdapat beberapa hal lain juga yang juga menjadi masalah dalam pelaksanaan syariat Islam. Pertama, minimnya anggaran biaya bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh juga menjadi salah satu kendala. Anggaran yang minim tidak mungkin dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi syariat Islam pada berbagai tingkat sosial masyarakat Aceh. Anggaran biaya khusus untuk sosialisasi Qanun Jinayah juga sangat minim, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa sumber di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Sabang. Terlebih lagi khusus untuk Qanun Jinayah merupakan salah satu tupoksi Dinas Syariat Islam Aceh, sehingga pelaksanaan sosialisasi merupakan tugas dari Dinas Syariat Islam Aceh. Kegiatan ini juga sangat jarang dilakukan. Khusus untuk sosialisasi Qanun Jinayah Kabupaten Aceh Tamiang biasanya dilakukan berbarengan dengan kegiatan dari Dinas Syariat Islam Aceh. Sama halnya berlaku di Kota Sabang. Kedua, Wilayahul Hisbah berada di Satpol PP. Sebagai unsur penting dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam, petugas Wilayahul Hisbah (WH) sepatutnya menjadi ujung tombak. Namun realitas yang terjadi bahwa petugas Wilayahul Hisbah hingga tahun 2018 masih berstatus pegawai non PNS. Salah satu akibatnya tunjangan, honor bagi petugas WH hanya dalam batas pegawai honorer, dan sistem pembayarannya pun tidak rutin diterima. Kondisi ini tentu mempengaruhi upaya penegakan Qanun Jinayah di Aceh karena kekurangan anggaran dan honor yang diterima petugas WH.

Penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh merupakan sebuah *pilot project* bagi sebuah sistem hukum pidana di Indonesia, yang sampai saat ini pelaksanaannya masih dalam tahap adaptasi, sehingga perlu adanya suatu penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan-perbaikan untuk menuju tertib hukum yang lebih baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah. Perlu adanya sebuah pengujian terhadap efektivitas penerapan Syariat Islam dan Hukum Pidana Islam di Aceh, sehingga segi-segi kemanfaatan hukum dan tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dapat tercapai dengan baik.

Pelaksanaan syariat Islam tidak bisa dilakukan secara cepat seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui untuk bisa melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Proses ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik aparat pemerintah juga masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini pelaksanaan syariat Islam akan berjalan di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, P. (2011, September . 8). *Qanun Prov. NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*. Diambil kembali dari http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_ no_10_tahun_2002
- Achmad Gunaryo, (2006). *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alyasa Abu Bakar. (2002). Pelaksanaan Syariat Islam: Sejarah dan Prospek dalam Fairus M. Nur (Ed.), *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD.
- _____. (2005), *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globalmedia, 2004; *Bunga Rampai Pelaksanaan syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD;
- _____. (2006). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD.
- _____. dan Marah Halim. (2006) *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD.
- Astrid S. Soesanto, (1985). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Binacipta.
- Burhan Bungin. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- A. Hamid Sarong. (2004). Prospek Syari'at Islam di Aceh. In S. Abbas (Ed.), *Kontekstualisasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- A. Hamid Sarong & Melayu, H. A. (2012). *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute.
- Abubakar, A. (2006). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Aceh, D. S. I. (2010). *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Palaksanaan Syariat Islam* (8th ed.). Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- An-Naim, A. A. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Cresswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Fauzi, M. (2009). *Legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Pergumulan Sosio-Politik dan Tinjauan Hukum Tata Negara*. IAIN Ar-Raniry.
- Fauzi, M. (2012). Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Ahkam*, 22(1), 1-26. Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=296492&val=7257&title=Problematika Yuridis Legislasi Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam>

- Feener, R. M. (2013). *Social Engineering Through Shari'ah: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh*, 3(44).
- Fuadi, M. S. (2015). *Syari'at Islam dan Politik Pasca UU. No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh*. UIN Jakarta.
- Hooker, M. (2013). Southeast Asia Shari'ahs. *Studia Islamika, Indonesian Journal of Islamic Studies*, 20(2).
- Ibrahim, M. (2004). Langkah-Langkah Penerapan Syari'at Islam di Aceh. In Lahmuddin Nasution (Ed.), *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing.
- Isa, A. G. (2013). *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*. Banda Aceh: Pena.
- Isa, A. G. G. (2012). Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh). *Media Syari'ah*, 14(1), 1-38. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1717>
- Jailani. (2016). *Taqnin Hukum Pidana Islam: Studi Legislasi Hukum di Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Jailani and Amsori. (2017). Legislasi Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional. *Ar-Raniry*, 4(2), 221-256.
- Melayu, H. A. (2011). Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kasus Khalwat di Aceh. *Jurnal Ar-Raniry*, 83(Jan-Jun).
- Melayu, H. A. (2013). The Religious Court in Indonesia: A Preliminary Overview of Mahkamah Syar'iyah Aceh. *Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia*, 1(1).
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti. Retrieved from <https://books.google.com.my/books?id=SDsxtwAACAAJ>
- Nashir, H. (2013). *Islam Syariat Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Peradaban Muhammadiyah.
- PKPM, P. K. P. dan M. (2014). *Presepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh.
- Praja, J. S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Salim, A. (2008). *Challenging The Secular State: The Islamization of Law In Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Jauhari, (2007) "Peran Wilayahul Hisbah dalam Menegakkan Dakwah struktural di Kota Banda Aceh", dalam *ibid.*, Syarizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD.
- Marvati, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology: An Introduction*. Thousand Oaks.Sage Publ Inc.: New York.
- Matthew. B Miles, & H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslim Zainuddin, (2006) "Dampak Pelaksanaan Syariat Islam terhadap Prilaku Anggota DPRD di NAD (Suatu Penelitian di Banda Aceh)", dalam Muslim Zainuddin, dkk., *Agama dan Perubahan Sosial dalam Era Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- N K. Denzin& Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publication, Inc.

- NAD, D. S. (2004.). *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov. NAD.
- Nurrohman et. al, (2002) "Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Nanggroe Aceh Darussalam" dalam *Jurnal Penelitian Istiqra*, vol. 01, Nomor 01, Jakarta: Dirjen Binbaga Depag, RI.
- Pemerintah Aceh, (2011). *Qanun Prov. NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*, (artikel Online), diakses di: http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_no_10_tahun_2002.pdf, tanggal 8 September 2011.
- _____. (2011) *Qanun Prov. NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*, (artikel Online), diakses di: http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_rov_nad_no_12_tahun_2003.pdf, tanggal 8 September 2011.
- _____. (2011). *Qanun Prov. NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam*, (artikel Online), diakses di: http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/qanun_prov_nad_no_11_tahun_2002.pdf, tanggal 8 September 2011.
- _____. (2011). *Qanun Prov. NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)*, (artikel Online), diakses di: http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_13_tahun_2003.pdf, tanggal 8 September 2011.
- _____. (2011). *Qanun Prov. NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*, (artikel Online), diakses di: http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_14_tahun_2003.pdf, tanggal 8 September 2011.
- Rusjdi Ali Muhammad. (2003) *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos.
- Soekanto, S. (1989). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- _____. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,.
- _____. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- _____. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. (2011). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesanto, A. S. (1985). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Binacipta.
- Soleman B. Toneko. (1993) *Pokok-Pokok Study Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudikno Mertokusumo, (1993) *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono, (1991). *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, (2004) *Politik Syari'at Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet.
- Toneko, S. B. (1993). *Pokok-Pokok Study Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo.